



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 241 /VI / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi anak dari keluarga kurang mampu, antara lain melalui program Sekolah Rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kelancaran perpindahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat permanen di wilayah Kabupaten Tana Toraja, diperlukan dukungan dan pengelolaan masa transisi secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. bahwa untuk memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu membentuk tim transisi yang memfasilitasi dan mengoordinasikan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat permanen;
 - d. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
6. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Tana Toraja, yang selanjutnya disebut Tim Transisi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Transisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendukung dan memfasilitasi kesiapan Pemerintah Daerah dalam perpindahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat permanen, dengan rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan jadwal dukungan Pemerintah Daerah selama masa transisi menuju operasional Sekolah Rakyat permanen;

- b. memfasilitasi penyediaan, penyiapan, serta penyelesaian status dan administrasi pertanahan atas lahan untuk pembangunan dan operasional gedung Sekolah Rakyat permanen;
- c. mengoordinasikan kesiapan infrastruktur dan utilitas pendukung di sekitar lokasi Sekolah Rakyat permanen, antara lain jalan akses, air bersih, listrik, drainase, dan jaringan telekomunikasi;
- d. mendukung pemutakhiran dan validasi data calon peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan desil 2) berdasarkan data terpadu, termasuk pemenuhan administrasi kependudukan;
- e. mengoordinasikan keterpaduan layanan dan program sosial daerah dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, antara lain layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial, dan layanan administrasi kependudukan;
- f. memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian Sosial, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perpindahan kegiatan belajar mengajar dari fasilitas rintisan menuju gedung Sekolah Rakyat permanen;
- g. mendukung sosialisasi program Sekolah Rakyat kepada masyarakat serta calon peserta didik dan keluarganya;
- h. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan transisi secara berkala dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Tana Toraja; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan percepatan dan kelancaran operasional Sekolah Rakyat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Transisi:

- a. berkoordinasi dengan Kementerian Sosial selaku penyelenggara Sekolah Rakyat dan instansi terkait lainnya; dan
- b. bertanggung jawab serta menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati Tana Toraja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi dapat:

- a. mengikutsertakan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. membentuk sekretariat dan/atau kelompok kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

- KELIMA : Masa kerja Tim Transisi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan beroperasinya gedung Sekolah Rakyat permanen secara penuh atau paling lama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Perangkat Daerah terkait;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 241 /VI /TAHUN 2026

TANGGAL 19 Juni 2026


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSISI
SEKOLAH RAKYAT PERMANEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN
KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. Wakil Ketua : Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Tana Toraja
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Bagian Hukum Setda Tana Toraja
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja
8. Camat Mengkendek
9. Kepala Kantor Pertanahan/Agraria Tata Ruang
Kabupaten Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG